

"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

**"PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN
(STUDI DI WILAYAH HUKUM BANYUMAS)"**

Oleh

Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnanningrum, Dessi Perdani Yuris P.S.
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: ranihendriana27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban dan faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi peranan korban terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku di wilayah Hukum Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban di Banyumas, antara lain kejahatan kesusilaan terhadap anak, *human trafficking*, penganiayaan, pencurian dan pembunuhan. Faktor dominan yang mempengaruhi adalah perilaku korban itu sendiri dalam membangun interaksinya dengan pelaku, dan peluang yang ditimbulkan oleh korban. Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tidak berimplikasi secara mutlak dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku.

Kata Kunci: Peranan Korban, Kejahatan

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the types of crimes that have the potential to occur because of the role of victims and the factors that influence them, as well as the implications of the role of victims of imposing criminal sanctions on perpetrators in the Banyumas Law area. The results showed that the types of crime that could potentially occur because of the role of victims in Banyumas, among others crimes of decency against children, human trafficking, persecution, theft and murder. The dominant factor that influences more on the behavior of the victim itself in building interaction with the perpetrator, and the opportunities caused by the victim. The role of victims in the occurrence of crimes does not have absolute implications in the imposition of criminal sanctions for the perpetrators.

Keywords: Victim Precipitation, Crime

PENDAHULUAN

Secara faktual terjadinya kejahatan, tidak selalu mutlak kesalahan dari pelaku. Melalui kajian Viktimologi (ilmu pengetahuan tentang korban), diperoleh kesimpulan

bahwa terjadinya viktimisasi, peranan korban dapat menjadi faktornya. Artinya korban dipandang dapat memainkan peran dan menjadi unsur yang penting dalam terjadinya kejahatan yang menimbulkan korban. Hans Von Hentig,¹ bahkan menghipotesakan bahwa dalam beberapa hal korban membentuk dan mencetak penjahat dan kejahatannya. Peranan korban atau kerap disebut dengan *Victim Precipitation*, secara sederhana digambarkan sebagai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan.

Hal ini terjadi pula di Kabupaten Banyumas, di mana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di Polres Banyumas dan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas (PPT-PKBGA), menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis atau tipe korban perempuan dan anak yang mempengaruhi atau berperan dalam terjadinya *human trafficking*. Terdapat suatu yang menarik dari peranan perempuan dan anak sebagai korban *human trafficking*, menunjukkan terdapat korelasi antara tipologi kesalahan korban dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadapnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Tipe korban: (1) *The innocent one, in this case the victim has no role in human trafficking dan (2) Victim because of their ignorance or victim with minor guilt. Based on types of the first and second victim, there is a correlation between victim's guilt and the application of law security toward them. The victim does not want to be a victim, so there is tendencies in wanting law security. The victim here could cooperate in investigating human trafficking issue and the application of law security for them.*
- b. Tipe korban: (3) *Voluntary victim. This type of victim where they are agree to be in human trafficking cycle consciously. (4) Victim who completely innocent or because of victim's ignorance, and than they become voluntary victim. Referring to type 3 and type 4 of the victim, there is a correlation of the victim's mistake and the enforcement of legal protection for himself. The victim does not feel harmed so it is hardly possible if the victim would reveal the case or fight for the right to get the legal protection. The mentality of the victim is hard to be developed, uncooperative, and potential to be permanent victim which means that he/she will be the victim of human trafficking.*²

Perlu dipahami bahwa ruang lingkup pengkajian peranan korban di atas belum komprehensif, yakni masih terbatas pada jenis korban *human trafficking*, sehingga belum menyangkut jenis korban kejahatan secara luas. Terlebih kajian mengenai peranan korban

¹ Iswanto dan Angkasa, 2011, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, hlm 27-28.

² Rani Hendriana, dkk, "Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victim in Victimology Perspective (Studi in Bayumas Region)", *Jurnal Dimamika Hukum*, Vol. 17 No. 3, September, 2017, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, hlm. 285-286.

baru berpijak dari perspektif Polres Banyumas dan PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas, sehingga belum termasuk konsekuensi logis terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim di wilayah hukum Banyumas. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang jenis-jenis tindak pidana yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Tujuan dari pengkajian tersebut adalah untuk mengetahui jenis-jenis kejahatan/tindak pidana yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban serta faktor yang mempengaruhinya, dan implikasinya terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, guna mendapatkan penanggulangan kejahatan secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif., yang didasarkan pada alasan bahwa hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial.³ Guna menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan *social legal research*. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Banyumas, Kejaksaan Negeri Banyumas dan Advokat di wilayah hukum Banyumas. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder, metode analisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Jenis-jenis Kejahatan yang Berpotensi Terjadi karena adanya Peranan Korban di Wilayah Hukum Banyumas

Pada tujuan viktimologi yang kedua yaitu *to explain the causes for victimization*, berkaitan dengan sebab terjadinya pengorbanan Zvonimir Paul Separovic berpendapat mengenai kajian sebab terjadinya pengorbanan awalnya merupakan kajian kriminologi dan merupakan embrio tujuan viktimologi dalam arti sempit yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana. Kajian ini dikembangkan mulai awal tahun 1970 an. Pada awalnya pandangan kontribusi korban dalam terjadinya pengorbanan adalah hal yang tidak dapat diterima karena dianggap *irrelevant* dan tidak masuk akal. Pada masa itu peranan korban dalam terjadinya tindak pidana tidak diperhitungkan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan

³ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.

kriminologi ortodok yang mengabaikan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.⁴

Perubahan pandangan mengenai penyebab kejahatan terjadi sejak berakhirnya perang dunia kedua. Masyarakat dunia mempunyai pandangan lain terhadap kejahatan dalam hal ini mengarah peran dan kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan. William G. Doerner/Steven P. Lab memberi definisi yaitu *victim precipitation is deals with the degree to which the victim is responsible for his or her own victimization*.⁵

Berkaitan dengan peranan korban, hasil interview dengan Informan penelitian dari unsur hakim di Pengadilan Negeri Banyumas dan jaksa Kejaksaan Negeri Banyumas, mengungkapkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban di Banyumas, antara lain:

- a. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak (pencabulan/perkosaan/kekerasan seksual);
- b. *Human trafficking*;
- c. Penganiayaan;
- d. Pencurian;
- e. Pembunuhan.

Artinya bahwa dari sekian banyak jenis kejahatan yang terjadi di Banyumas terdapat 5 (lima) jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena kesalahan korban. Namun demikian, dalam mengkaji korban setidaknya perlu berpijak dari perspektif Viktimologi. Secara terminologis Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁶ Korban dalam konsep keilmuan (*victimological*), termasuk di dalamnya antara lain: korban akibat kejahatan (*victim of crime*); korban kecelakaan (*victim of accident*); korban bencana alam (*victim of natural disaster*); korban kesewenang-wenangan penguasa atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia (*victim of illegal abuses of public power*) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*victim of illegal abuses of*

⁴ Angkasa, 2017, *Teori Viktimologi dalam Kontek Tujuan Viktimologi*, Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV, Kupang, hlm. 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisastris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

economic power).⁷ Hal ini menandakan bahwa dari aspek keilmuan devinisi korban tidak sebatas orang yang menderita dan mengalami kerugian akibat dari suatu kejahatan, melainkan juga dapat dikarenakan peristiwa lainnya.

Merujuk pada perkembangan pembagian Viktimologi, pengkajian Viktimologi tidak terbatas pada aspek Viktimologi dalam arti sempit atau *Victimology Penal*, melainkan juga terdapat Viktimologi dalam arti luas atau umum, atau kerap disebut *general Victimology* yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya, termasuk dalam lingkup ini meliputi korban dari perbuatan yang dapat dihukum, atau kecelakaan, korban dari masyarakat, korban dari negara atau korban kelompok masyarakat yang representatif. Korban dari kecelakaan meliputi berbagai macam, antara lain korban kecelakaan lalu-lintas, korban kecelakaan kerja, serta korban akibat bencana alam.⁸

Berpijak pada hal di atas, maka berbicara mengenai peranan korban tentunya tidak terbatas pada peranan korban kejahatan, melainkan juga peranan korban dari peristiwa hukum lainnya. Hal ini sebagaimana pendapat hakim di Pengadilan Negeri Banyumas bahwa peranan korban tidak hanya terjadi pada aspek kejahatan, melainkan juga dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurutnya bahwa korban di sini melakukan kelalaian, bahkan tingkat kesalahan korban dapat lebih besar daripada pelaku karena tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal serupa diungkap pula oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas bahwa dalam kecelakaan lalu-lintas, kelalaian atau kecerobohan korban tidak hanya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, melainkan juga dapat mengakibatkan kematian korban. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah hukum Banyumas, peranan korban tidak hanya berpotensi terjadi pada kejahatan kesusilaan terhadap anak, *human trafficking*, penganiayaan, pencurian dan pembunuhan, melainkan juga dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dalam terjadinya kejahatan terkait dengan adanya peranan korban pada ke lima jenis kejahatan tersebut. Berkaitan dengan kejahatan kesusilaan terhadap anak, menurut pandangan jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas bahwa sebagian besar antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, dan interaksi yang terbangun antara korban dan pelaku memberi peluang

⁷ Iswanto dan Angkasa, 2011, *Viktimologi*, Buku Ajar, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 9-10

⁸ Iswanto dan Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

untuk dilakukannya persetujuan atau pencabulan terhadap korban. Hal yang cukup memprihatinkan adalah korban sebelumnya telah melakukan persetujuan dengan laki-laki lain, sehingga tidak takut lagi ketika ia melakukan persetujuan dengan pelaku. Sekalipun terdapat peranan korban di sini, namun dikarenakan korban merupakan seorang anak maka pelaku tetap dapat diancam pidana.

Berkaitan dengan *human trafficking*, menurut pendapat hakim di Pengadilan Negeri Banyumas bahwa korban dalam hal ini sangat ingin mendapatkan pekerjaan dan korban mudah ditipu oleh pelaku, sehingga korban bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku. Artinya bahwa antara korban dengan pelaku sebelumnya terbangun interaksi terlebih dahulu. Termasuk pada tindak pidana penganiayaan, kesalahan korban di sini dapat lebih besar dari pelaku, dalam hal ini korban memancing bahkan melakukan provokasi terlebih dahulu. Menurutnyapun bahwa kondisi korban dan pelaku yang sama-sama mabuk atau dalam pengaruh minuman keras, menjadi pemicu terjadinya penganiayaan diantara mereka. Terkait provokasi korban, merujuk pada tipologi dari Mandelsohn,⁹ bahwa *In the fourth type, Mendelsohn holds the victim to be "more guilty than the offender."* *These are often individuals who provoke or instigate a situation*". Lebih lanjut dalam tipologi dari Stephen Schafe,¹⁰ mengenai "*Provocative Victims*", bahwa *the behavior of these victims caused their offenders to react so that a crime occurred; thus, these victims shared a significant amount of the responsibility for the crime.*

Sebagaimana menurut jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas bahwa perilaku korban juga dapat memicu terjadinya pembunuhan, sedangkan dalam kasus pencurian menurut pandangan hakim di Pengadilan Negeri Banyumas bahwa peranan korban lebih dikarenakan perilaku korban yang lalai atau cereboh sehingga memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian. Antara korban dengan pelaku dalam hal ini sudah saling mengenal terlebih dahulu, ataupun tidak saling mengenal sama sekali. Hentig berpendapat bahwa peran korban dalam menimbulkan kejahatan, yaitu¹¹ :

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi.
- 2) Kerugian akibat tindak pidana mungkin dijadikan oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

⁹ Tammy Garland, 2009, *Mendelsohn's Typologies*, in Janet K Wilson, "*The Praeger Handbook of Victimology*", Santa Barbara California: ABC-CLIO, LLC, p. 167.

¹⁰ John Dussich, 2009, *Schafer's Typologies*, in Janet K Wilson, *Ibidi*, p. 238

¹¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 55.

- 3) Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerjasama antara korban dan pelaku.
- 4) Kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban.

Namun demikian, faktor dominan yang mempengaruhi dalam terjadinya kejahatan kesusilaan terhadap anak, *human trafficking*, penganiayaan, pencurian dan pembunuhan di wilayah Hukum Banyumas lebih pada perilaku korban itu sendiri dalam membangun interaksinya dengan pelaku, dan kesempatan atau peluang yang ditimbulkan oleh korban.

2. Implikasi Peranan Korban Kejahatan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku di wilayah Hukum Banyumas

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung, maka implikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah apakah konsekuensi atau akibat langsung dari adanya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana terhadap tuntutan yang disusun oleh jaksa atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan pendapat jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas, bahwa peranan korban yang terungkap di persidangan dapat berimplikasi pada tuntutan Jaksa. Terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa jelas terdapat implikasi karena aspek peranan korban dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus, sehingga implikasinya berupa penjatuhan pidana yang lebih rendah dari ancaman maksimum pidana atau tuntutan Jaksa, akan tetapi tidak sampai dibebaskan. Artinya bahwa sebesar apapun peranan korban, tidak dapat membebaskan pelaku dari kesalahannya, kecuali jika terdapat alasan penghapus pidana.

Namun demikian pada kasus pencurian, menurut hakim bahwa walaupun terdapat kelalaian korban (dianggap berperan), pelaku dalam hal ini tetap bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan korban dapat di kesampingkan dalam tindak pidana pencurian, sehingga adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tidak berimplikasi secara mutlak dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku.

KESIMPULAN

Jenis-jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban di Banyumas, antara lain kejahatan kesusilaan terhadap anak, *human trafficking*, penganiayaan, pencurian dan pembunuhan. Faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya

kejahatan terkait peranan korban yakni lebih pada perilaku korban itu sendiri dalam membangun interaksinya dengan pelaku, dan kesempatan atau peluang yang ditimbulkan oleh korban.

Tidak semua terjadinya tindak pidana adalah kesalahan mutlak dari pelaku, sehingga sebagai akibatnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku akan lebih ringan daripada korban yang tidak berperan. Dengan demikian penting bagi aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam menafsirkan peranan korban agar korban tidak dirugikan apabila korban dianggap berperan. Terkait hal tersebut diperlukan batasan-batasan yang limitatif tentang peranan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. 2017. *Teori Viktimologi dalam Kontek Tujuan Viktimologi*. Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV. Kupang. P. 12.
- Arief Mansur, Didik M. dan Elisastris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 34 pp
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Buku Ajar. Rineka Cipta. Jakarta. 33 pp.
- Hendriana, Rani.dkk. 2017. Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victim in Victimology Perspective (Studi in Bayumas Region), *Jurnal Dimamika Hukum*, 17 (3) : 285-286.
- Iswanto dan Angkasa. 2011. *Viktimologi*. Fakultas Hukum Unsoed. Purwokerto. 9,10, 27 dan 28 pp.
- Wilson, Janet K. 2009. *The Praeger Handbook of Victimology*. Santa Barbara California: ABC-CLIO, LLC, 167, 238 pp.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 55pp.